

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. *Fintech Peer To Peer Lending Syariah***

##### **1. Pengertian *Fintech Peer To Peer Syariah***

Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016, *Fintech Lending* atau disebut juga *Fintech Peer-to-Peer Lending (P2PLending)* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung.<sup>51</sup> Menurut Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/IX/2018 *fintech syariah* atau layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan (investor) dengan penerima pembiayaan (peminjam) dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

---

<sup>51</sup> Otoritas Jasa Keuangan, 'Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI', *Otoritas Jasa Keuangan*, 2016, 1–29 <<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL-POJK-Fintech.pdf>>.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/IX/2018 dijelaskan bahwa pinjaman *online* diperbolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah, tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, taddis, dharar, zhulm, dan haram.<sup>52</sup> *Fintech peer-to-peer lending* syariah, yakni. layanan *fintech* yang berpedoman pada prinsip syariah di bidang jasa keuangan, yang menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima uang serta mengadakan akad syariah dalam suatu sistem elektronik yang terhubung dalam jaringan yang saling berhubungan (internet). Dari perspektif *fintech*, *Peer-to-Peer* Syariah adalah sebuah sistem yang idenya adalah melakukan transaksi keuangan digital dengan menghindari praktik yang bertentangan dengan Syariah Islam<sup>53</sup>.

## **2. Jumlah *Fintech* Syariah Dan Konvensional Yang Berizin Dan Diawasi Oleh OJK**

Peraturan terkait *Lending* tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Ketentuan Umum, Penyelenggaraan, Pengguna Jasa LPMUBTI, Perjanjian,

---

<sup>52</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah', 2018, 14.

<sup>53</sup> Evi Fajriantina Lova, 'Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah: Sebuah Perbandingan Dan Analisis', *Jebler*, 1.2 (2021), 29–41 <<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEBLER/article/download/27732/10388>>.

Mitigasi Risiko, Tata Kelola Sistem TI, Edukasi dan Perlindungan Pengguna LPMUBTI, Tanda Tangan Elektronik, Prinsip dan Teknis Pengenalan Nasabah, Larangan, Laporan Berkala, Sanksi, Ketentuan Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. Penyelenggara *Fintech Lending* harus mendapatkan tanda terdaftar sebelum menjalankan kegiatan operasionalnya. Maksimal 1 (satu) tahun setelah mendapatkan tanda terdaftar, Penyelenggara wajib mengajukan permohonan perizinan ke OJK. Sejak dengan periode 9 Oktober 2023 terdapat total 101 penyelenggara *Fintech Lending*, yang terdiri atas 94 penyelenggara konvensional dan 7 penyelenggara syariah. 7 *Fintech* Syariah tersebut yaitu “Ammana.id”, “Alami”, “Dana Syariah”, “Duha Syariah”, “Qazwa.id”, “Papitupi Syariah”, dan “Ethis”.

Penyelenggara *Fintech Lending* terdaftar dengan berizin yaitu Penyelenggara terdaftar dapat menjalankan kegiatan operasional hingga 1 (satu) tahun setelah mendapat tanda terdaftar dan selanjutnya wajib mengajukan permohonan perizinan, apabila tidak mengajukan permohonan perizinan maka Penyelenggara terdaftar harus mengembalikan tanda terdaftarnya kepada OJK. Keduanya dapat menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara Penyelenggara berizin tidak memiliki masa kadaluwarsa atas tanda berizin yang dimilikinya. OJK telah

melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI) dan Satgas Waspada Investasi (SWI). Sejak awal 2018 hingga September 2019 sudah terdapat 1350 entitas fintech ilegal yang telah diblokir oleh SWI<sup>54</sup>.

### 3. Keunggulan *Fintech Peer To Peer Lending*

Penyelenggara *Fintech Lending* dapat berupa suatu badan hukum atau koperasi yang memiliki sistem untuk melaksanakan mekanisme transaksi pinjam meminjam secara *online*, baik melalui aplikasi maupun laman *website*. Penyelenggara *Fintech Lending* hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. *Fintech P2P Lending* memiliki keunggulan persyaratan yang mudah dan cepat, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman terlebih dahulu harus melakukan registrasi dan mengisi data diri yang diperlukan sebelum dapat mengajukan pemberian pinjaman ataupun permohonan pinjaman. Manfaat dari *P2P lending* bagi peminjam adalah proses pengajuan pinjamannya lebih cepat dan mudah serta tidak perlu ada jaminan.

Sedangkan, bagi lender/ pemberi pinjaman, melalui sistem *P2P lending* ini akan memudahkan untuk mendiversifikasi

---

<sup>54</sup> Dio Lavarino & Wiyli Yustanti, 'FAQ: KATEGORI UMUM', *Revista CENIC. Ciencias Biológicas*, 152.3 (2016), 28.

pendanaan, sehingga memperbesar kesempatan untuk meraup keuntungan. Namun, jika *lender* sudah mengalokasikan uang melalui *P2P lending*, *lender* tidak bisa menarik uang yang didanai kapanpun dan ada kemungkinan si peminjam mengalami gagal bayar, sehingga dana yang dipinjamkan memiliki risiko gagal bayar tersebut. Untuk itu, diversifikasi sangat diperlukan agar tidak hanya menaruh dana pada satu peminjam namun bisa kepada beberapa peminjam lainnya untuk meminimalisir risiko, apalagi *lender* juga dimudahkan dengan adanya informasi *risk grade* (tingkat risiko) yang ditentukan oleh *platform P2P lending* sehingga *lender* bisa mempertimbangkan dengan baik sebelum memberikan pinjaman.

#### **4. Skema Pada *Fintech Peer To Peer Lending***

##### **a. Ammana**

Ammana Fintek syariah adalah perusahaan Teknologi Finansial (*Fintech*) penyedia *Platform* Investasi Pembiayaan P2P Syariah sebagai kemudahan bagi masyarakat untuk kelebihan hartanya dapat di investasikan langsung secara Digital kepada UMKM di Indonesia. Mencetak. Pada dasarnya setiap pendanaan telah melalui proses screening dan Analisa yang baik, karena Ammana telah berizin OJK, MUI, dan memiliki DPS (Dewan Pengawas Syari'ah) sehingga bagi hasil yang ditawarkan Insya Allah relatif aman. Yang dapat

mendanai di Ammana ialah Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) berusia minimal 17 tahun.

Pesat artinya cepat, sehingga Ammana Pembiayaan Syariah Cepat (PESAT) adalah salah satu alternatif pembiayaan syariah di Ammana dengan menggunakan metode layanan digital, dengan proses mudah dan cepat. Proses pelunasannya dapat dilakukan 30 hari setelah transaksi pencairan dana berhasil dilakukan .

Ammana adalah Fintek Syariah Pertama di Indonesia yang berijin dan diawasi oleh OJK yang hadir untuk mendukung kemajuan para pelaku usaha (UMKM) melalui cara menjembatani para pendana dengan para peminjam. Dalam hal ini para pelaku UMKM yang membutuhkan modal usaha yang halal melalui program pendanaan bersama atau halal *crowdfunding*. Kami hadir sebagai perusahaan P2P (*Peer-to-Peer*) *lending* syariah dengan sistem *non direct funding* yaitu para pelaku UMKM diwajibkan untuk menjadi anggota dari mitra keuangan syariah mikro yang telah terdaftar di Ammana yang berfungsi sebagai lembaga kurasi kelayakan usaha UMKM.

#### Syarat Calon Peminjam Ammana

- a) Usia antara 21 – 65 tahun, anda harus berusia antara 21 hingga 65 tahun untuk memenuhi syarat sebagai

calon peminjam di Ammana. Hal ini menunjukkan bahwa mereka membuka kesempatan bagi beragam kelompok usia untuk mengajukan pinjaman.

- b) Wirausaha, Karwayan dan Tenaga Profesional, ammana tidak membatasi jenis pekerjaan calon peminjam. Baik Anda seorang wirausaha, karyawan, atau tenaga profesional, Anda memiliki kesempatan untuk mengajukan pinjaman. Ini memberikan fleksibilitas yang besar bagi para pemohon.
- c) Sudah memiliki e-KTP, salah satu persyaratan yang paling mendasar adalah memiliki e-KTP. Ini merupakan tanda pengenal resmi yang diperlukan untuk proses verifikasi. Pastikan Anda memiliki e-KTP yang masih berlaku sebelum Anda memulai pengajuan.
- d) Tinggal di wilayah Indonesia, calon peminjam harus tinggal di wilayah Indonesia. Ini adalah syarat penting karena Ammana berfokus pada perkembangan UMKM di Indonesia.

Alur Prosedur Pinjaman Ammana Download atau install aplikasi

- a) Ammana di PlayStore atau AppStore, langkah pertama adalah mengunduh atau menginstal aplikasi Ammana dari PlayStore atau AppStore. Aplikasi ini

akan menjadi pintu masuk Anda ke dunia pinjaman modal usaha syariah yang mudah diakses.

- b) Daftarkan akun anda dan lengkapi formulir pengisian data.
- c) Setelah Anda mengunduh aplikasi, daftarkan akun Anda dengan mengisi formulir pengisian data yang diperlukan.
- d) Pastikan Anda memberikan informasi yang akurat dan valid. Ini akan membantu Ammana dalam memverifikasi data Anda.
- e) Ajukan pinjaman dana yang anda butuhkan, setelah Anda mendaftar dan mengisi data dengan benar, Anda dapat mulai mengajukan pinjaman dana sesuai dengan kebutuhan modal usaha Anda.
- f) Verifikasi e-KTP Setelah Anda mengajukan pinjaman, langkah berikutnya adalah proses verifikasi e-KTP. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa data Anda valid dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- g) Proses pengajuan dana di Ammana berhasil, setelah e-KTP Anda diverifikasi, proses pengajuan dana akan dimulai. Tim Ammana akan mengevaluasi permohonan anda dan menghubungkan anda dengan para pendana yang bersedia untuk mendukung proyek

anda. Proses ini biasanya berlangsung dengan cepat dan efisien.

#### **b. Alami**

Alami adalah *platform Peer-to-Peer (P2P) Funding* syariah yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta diawasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Alami bertindak sebagai platform yang mempertemukan Pendana, (yang ingin mengembangkan dananya), dengan para UMKM yang memerlukan pendanaan. Hingga saat ini, alami telah menyalurkan pendanaan sebesar 1,25 triliun rupiah (per Desember 2021) kepada UMKM yang membutuhkan. Skema P2P di alami sudah dijalankan berdasarkan skema P2P Syariah, yang sudah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 117 tahun 2018. Semua jenis layanan dan fitur P2P di alami selalu dikonsultasikan dengan Dewan Pengawas Syariah MUI, sehingga terjamin sesuai syariat Islam.

#### **Cara Membuat Rekening Dana Funder (RDF)**

- a) Di laman Beranda, pilih opsi ‘Mulai Lengkapi Profil Anda’
- b) Lengkapi semua informasi yang diminta sesuai dengan KTP dan data dirimu. Setelah terisi semua, klik tombol ‘Lanjutkan Tahap 2’.
- c) Isi kelengkapan semua data, lalu unggah foto dokumen yang diminta, seperti KTP dan NPWP. Kalau kamu

belum punya NPWP, maka kamu bisa menggunakan NPWP dari orangtua/saudara kandung/pasanganmu. Lalu, klik tombol ‘Lanjutkan Tahap 3’.

- d) Masukkan informasi rekening bank kamu, kemudian baca dan setuju Potensi Risiko, Syarat Privasi, dan Ketentuan Pengguna. Klik tombol “Kirim”/ “Submit” jika kamu sudah melengkapi semua persyaratan di atas.
- e) Selesai. Sekarang kamu hanya perlu menunggu akunmu terverifikasi.

#### Top Up Rekening Dana Funder (RDF)

- a) Di laman Beranda, pada kolom RDF pilih opsi ‘Isi Dana’.
- b) Pada laman ini, kamu bisa lihat instruksi transfer, kamu hanya perlu sesuaikan opsi dengan cara transfer yang kamu pilih.
- c) Dana yang ditransfer untuk isi ulang atau top up akan masuk ke RDF milikmu kurang lebih 10 menit.

#### c. Dana Syariah

Dana Syariah atau pembiayaan syariah adalah jenis pembiayaan dana yang di dalamnya berdasarkan prinsip, dasar hukum, dan ketentuan agama Islam sebagai landasan penyusunan produk dan layanan yang berlaku. Perusahaan Pembiayaan Syariah (PP Syariah) adalah perusahaan pembiayaan yang dalam menjalankan

kegiatan usahanya (hanya menyalurkan pembiayaan/pendanaan kepada masyarakat) berdasarkan atau sesuai dengan prinsip akad syariah. Sistem jual beli Pola ini secara praktek ada tiga yaitu prinsip murabahah, al.istishna dan as. Dalam proses pembiayaan tersebut ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu : permohonan, analisa rasio, persetujuan pembiayaan, pencairan, dan monitoring. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pembiayaan Bisnis Properti Dana Syariah Indonesia berfokus pada pembiayaan properti.

Tata cara Menjadi Penerima Pembiayaan :

- a) Daftar. Daftar menjadi member dari Dana Syariah dengan cara menghubungi Dana Syariah. Menyetujui Syarat & Ketentuan. Bersedia tunduk dan menyetujui terhadap syarat dan ketentuan keanggotaan.
- b) Pengajuan Proyek (Verifikasi). Mengajukan proposal untuk dicarikan pembiayaannya pada portal Dana Syariah. Proposal Pemilik Usaha mengajukan proposal penggalangan dana kepada Dana Syariah sesuai dengan Template. Verifikasi Tim Dana Syariah akan melakukan survey lokasi (lokasi proyek, kantor dan atau tempat usaha). Perjanjian Pemilik Proyek dan pihak Dana Syariah mengikatkan diri pada perjanjian awal.

- c) Penggalangan Dana. Dilakukan selama 30 hari melalui platform aplikasi Dana Syariah, Akad (Bagi Hasil) Penandatanganan akad Syariah antara Pemilik Proyek dengan pihak Dana Syariah.
- d) Pembayaran Imbal Hasil. Pembayaran Imbal hasil dan Pengembalian dana pokok sesuai dengan jadwal yang telah disetujui. Pengembalian Pokok. Proyek selesai dan kewajiban selesai, Pendana akan menerima pengembalian dana pokok sesuai dengan jadwal pengembalian yang telah disetujui.

Catatan :

Kami mohon maaf, saat ini kami hanya melakukan pembiayaan untuk proyek-proyek properti saja, Insya Allah untuk pembiayaan lain sedang kami siapkan.

#### **d. Duha Syariah**

Duha Syariah Merupakan Pembiayaan Tanpa Riba Nontunai pemberian pinjaman dalam bentuk uang tunai tidak termasuk dalam scope layanan Duha Syariah. Alih-alih P2P *Lending* Syariah ini menawarkan jenis pembiayaan multiguna bekerja sama dengan platform belanja tertentu pembiayaan umrah dan wisata halal, serta pembiayaan produktif bagi UMKM. Setiap pembiayaan mempunyai akadnya masing-masing yang harus mendapatkan persetujuan dari semua

pihak, dengan mengacu pada keadilan bertransaksi sesuai prinsip Syariah Islam.

Transparan hingga dapat melihat detail pembiayaan secara jelas dan gamblang sebelum mengajukan pinjaman pembiayaan ataupun memberikan dana pinjaman. Tak ada biaya yang tersembunyi, dan tak ada biaya lain selain margin atau ujroh yang ada dalam akad perjanjian pembiayaan. Terintegrasi dan Terotomatisasi. Dalam prosesnya, baik penerima maupun pemberi pembiayaan akan memperoleh akun virtual bank syariah, yang dapat memberikan status pembayaran secara otomatis tanpa harus repot melakukan konfirmasi lagi. Dalam setiap kewajiban jatuh tempo, sistem pada Duha Syariah akan memberikan reminder secara otomatis baik melalui SMS, email, maupun dalam bentuk notifikasi aplikasi. Dengan demikian, anda akan dibantu supaya tak terlewatkan untuk membayar. Cara Mengajukan Pembiayaan :

- a. Unduh aplikasi Duha Syariah di Google Play atau App Store dan daftar menggunakan no handphone. Admin Duha akan memverifikasi dan menganalisis data Anda untuk persetujuan plafon.
- b. Kunjungi *platform marketplace* atau mitra yang bekerjasama dengan Duha yang sudah bekerja sama dengan Duha Syariah antara lain Bhinneka, Halalpedia,

dan lainnya. Anda juga dapat mengajukan pesanan barang/jasa di tempat favorit Anda dengan menghubungi *Customer Service* melalui Whatsapp.

- c. Pilih barang / jasa yang mau dibeli. Pilih barang / jasa yang anda ingin beli kemudian lakukan proses checkout.
- d. Pilih sistem pembayaran cicilan dengan menggunakan Duha Syariah. Pilih sistem pembayaran cicilan dengan menggunakan Duha Syariah dan tentukan tenor pembiayaan yang anda Inginkan.

Ada 3 jenis pembiayaan yang ada dalam *P2P Lending* Syariah ini, yaitu:

- a) Pembiayaan Multiguna. Pembiayaan ini memungkinkan Anda untuk berbelanja barang atau jasa *di marketplace-marketplace* yang sudah bekerja sama dengan Duha Syariah, di antaranya Duniahalal.com, Bhinneka.com, Ralali.com, Qasir, Tjetak, dan Moodah. Jangka waktu pembiayaannya sangat bervariasi, mulai dari 1, 3, 6, 9, 12 bulan, dengan plafon pembiayaan sampai dengan Rp20 juta. Margin atau ujroh yang diberlakukan adalah sebesar 1.5% - 2.5% flat per bulan.
- b) Pembiayaan Wisata Halal, Umrah, dan Pendidikan, juga dapat mengajukan pembiayaan melalui Duha Syariah jika ingin melakukan berbagai perjalanan religi, melalui *marketplace-marketplace* yang menjualnya dan sudah

bekerja sama dengan Duha Syariah. Jangka waktu untuk jenis pembiayaan ini mulai dari 3, 6, 9, 12, 18, hingga 24 bulan, dengan plafon pembiayaan sampai dengan Rp30 juta. Margin atau ujhroh yang berlaku adalah 1.5% - 2.5% flat per bulan.

- c) Pembiayaan Produktif. Pembiayaan produktif dalam P2P Lending Syariah ini berupa invoice financing. Jangka waktu pembiayaannya 1-6 bulan, dengan plafon sampai dengan maksima Rp2 miliar, dan margin/ujroh sebesar 1.5% - 2.25% flat per bulan.

**e. Qazwa**

Qazwa adalah *Fintech P2P Lending & Financing* Syariah yang fokus melayani dibidang pendanaan dan pembiayaan usaha produktif, baik itu properti ataupun UMKM. Terdaftar di OJK sejak 16 Agustus 2019 dan berizin di OJK pada 30 Agustus 2021. Serta Qazwa juga memiliki Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk langsung oleh DSN-MUI sebagai *controlling sharia compliance* yang berjalan. Untuk pinjaman lunak atau cashloan atau pinjaman konsumtif saat ini tidak tersedia di Qazwa. Kami hanya mendanai pendanaan usaha produktif seperti Properti atau UMKM yang memiliki *collateral asset* berupa *fixed asset*. Untuk sebagai pemberi pendanaan (lender) mendapatkan imbal hasil setara hingga 18%

per tahun dan diberikan tiap bulan. cara mendaftar sebagai Pendana :

- a) Anda bisa download aplikasi Qazwa di Google Playstore dan App Store.
- b) Jika sudah terinstall langkah untuk registrasi sangatlah mudah ketuk tombol registrasi dan masukan data diri anda.
- c) Setelah mengisi data diri anda bisa melakukan KYC di form halaman depan. Jika KYC Anda diterima Anda langsung bisa mendanai project yang ada di Qazwa.

Anda dapat mendaftar sebagai peminjam atau pemberi pinjaman di platform P2P yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah mendaftar, Anda harus mengisi formulir yang berisi informasi dan detail yang relevan. Sebagai bagian dari proses, peminjam harus menjalani evaluasi risiko dan membayar biaya pendaftaran tetap. Setelah terdaftar, pemberi pinjaman dapat menjangkau peminjam yang disetujui dan terdaftar. Untuk memastikan transparansi, *platform P2P* diharuskan untuk mengungkapkan semua detail tentang peminjam. Qazwa hanya memberikan 3 produk, yakni: Pendanaan (Memberikan pendanaan ke proyek properti atau UMKM yang sedang dilakukan penggalangan dana, seperti menabung atau investasi yang bisa menghasilkan imbal hasil) Pembiayaan Usaha Produktif, seperti UMKM atau Properti dengan jaminan atau *collateral asset*.

Cara saya menghapus Akun

Anda bisa ke bagian Profile anda dan ke menu “Setting Keamanan” dan akan ada pilihan hapus akun. Note: Dengan menghapus akun anda, anda telah setuju untuk menghapus Dana wallet, Data diri, Portolio dan Setting Aplikasi. Pastikan anda sudah menarik semua saldo di Qazwa.

Cara mengganti akun bank

Anda bisa ke bagian Profile anda dan ke menu Akun Bank. Penggantian akun bank akan membutuhkan OTP jadi siapkan Handphone anda. Pastikan data yang diberikan sudah benar.

Simulasi hitungan Imbal Hasil

Berikut kami informasikan rinci untuk simulasi imbal hasil yang nanti nya akan di dapatkan ketika melakukan pendanaan di Qazwa.

Imbal Hasil 18% per Tahun

Tenor/lama proyek 6 bulan

Dana Pokok Rp 100.000.000

Hitung:  $(18\% / 12 \text{ bulan}) \times 6 \text{ bulan} = 9\%$  besaran imbal hasil yang Anda dapatkan selama 6 bulan ini.

Hitung Imbal Hasil: Dana Pokok Pendanaan x Imbal

Hasil selama 6 bulan = Rp 100,000,000 x 9% = Rp 9.000.000

Pemberian imbal bulanan Qazwa;

– Bulan 1 (Rp 100,000,000 x 1%) = Rp 1.000,000

– Bulan 2 (Rp 100,000,000 x 1%) = Rp 1.000,000

– Bulan 3 (Rp 100,000,000 x 1%) = Rp 1.000,000

– Bulan 4 (Rp 100,000,000 x 1%) = Rp 1.000,000

– Bulan 5 (Rp 100,000,000 x 1%) = Rp 1.000,000

– Bulan 6 (Rp 100,000,000 x 1%) = Rp 1.000,000

Pada Bulan ke-6 (akhir tenor) diberikan sisa imbal hasilnya sebesar (9%-6%=3%). Sehingga ada Rp 3.000.000 yang dibagikan pada bulan ke-6. Simulasi imbal hasil diatas belum termasuk dengan potongan PPh23 sebesar 15% bagi yang memiliki NPWP dan 30% yang tidak memiliki NPWP.

\*Imbal hasil bulanan 1% diberikan langsung Qazwa transferkan ke rekening pribadi Anda tanpa ada potongan biaya apapun

\*Imbal hasil ditransferkan setiap tanggal mulai proyek yang bisa dicek pada deskripsi proyek tanggal mulai proyek

#### **f. Papitupi Syariah**

Mitra PAPITUPI Syariah adalah Institusi Berbadan Hukum dalam bentuk Lembaga, Perusahaan, Koperasi ataupun Komunitas Syariah, sebagai pihak yang akan berperan secara proaktif dalam menjalankan fungsi sosialisasi produk PAPITUPI Syariah kepada Karyawan maupun Anggotanya dan bekerja sama dalam menjamin kelancaran pembayaran angsuran. Adapun fitur unggulan yang ditawarkan oleh Papitupi Syariah yakni terdiri dari Pembiayaan Murabahah (jual-beli) untuk berbagai kebutuhan karyawan baik untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif.

#### **Syarat Pengguna Platform**

- a) Pengguna dinyatakan cakap hukum dalam bertindak secara penuh sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- b) Pengguna tidak menggunakan platform ini untuk kegiatan yang melanggar Syariah dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Pengguna menyetujui Syarat dan Ketentuan serta aturan lain yang terpublikasi pada platform PAPITUPI SYARIAH.

Pemberi pembiayaan adalah perorangan atau badan hukum yang dapat bergabung untuk memberikan layanan pembiayaan di papitupi syariah melalui investasi pembiayaan syariah. *Benefit* menjadi pemberi pembiayaan di papitupi syariah yaitu : peluang investasi berbasis syariah, peluang imbal hasil kompetitif, peluang investasi dengan resiko terukur, peluang investasi, dan cepat mudah tanpa riba. Sedangkan penerima Pembiayaan adalah orang dan/atau badan hukum yang mengajukan layanan pembiayaan berbasis Teknologi Informasi melalui Penyelenggara Pembiayaan. Cara Mendapatkan Pembiayaan di PAPITUPI Syariah :

- a) Memenuhi Syarat Sebagai Penerima Pembiayaan yaitu : Bekerja di perusahaan yang sudah bekerjasama dengan PAPITUPI Syariah, Warga Negara Indonesia, Memiliki masa kerja 2 (dua) tahun, dan Berusia di atas 21 tahun/sudah menikah
- b) Mengajukan Pembiayaan Melalui Aplikasi PAPITUPI Syariah. Download Aplikasi PAPITUPI Syariah di playstore, buat akun PAPITUPI Syariah. mengisi form pengajuan PAPIFUND melalui aplikasi.
- c) Proses Rekomendasi dari Perusahaan. Pihak Perusahaan akan memeriksa kelengkapan dan memvalidasi data yang sudah diberikan oleh calon Penerima Pembiayaan.

- d) Proses Analisa Data oleh PAPITUPI. Pihak PAPITUPI Syariah akan menganalisa, memeriksa kembali kelengkapan data, dan melakukan proses scoring untuk menilai kelayakan calon Penerima Pembiayaan.
- e) Proses Akad. Penerima Pembiayaan melakukan Akad Murabahah melalui Aplikasi
- f) Proses Pencairan Alhamdulillah Proses Pengajuan telah selesai. Dana akan di transfer ke rekening yang didaftarkan.

**g. Ethis**

Ethis adalah PT. ETHIS Fintech Indonesia, perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi berprinsip syariah yang tunduk dan patuh terhadap POJK No 10 Tahun 2022. Ethis merupakan penyelenggara *Peer-to-Peer Financing* syariah yang bertujuan untuk mendanai proyek UKM dan juga Properti. Ethis menghadirkan alternatif pendanaan dengan membentuk komunitas pemberi pendanaan, untuk berpartisipasi secara kolektif dan syariah, sehingga pemilik dana mendapatkan Bagi Hasil yang Adil dan Transparan dari pendanaan yang disalurkan kepada Penerima Dana tersebut. Alur cara kerja ethis:

- a) ETHIS mewakili Pendana untuk menyalurkan Dana kepada Penerima Pendanaan
- b) ETHIS mewakili Penerima Pendanaan untuk mencari Pendana bagi proyek yang diajukan
- c) ETHIS bertugas dalam memantau dan Melaporkan perkembangan proyek secara berkala kepada Pendana
- d) Setelah proyek selesai, Penerima Pendanaan akan mengembalikan Dana beserta Imbal Hasil kepada Pendana yang tergabung pada Pendanaan proyek tersebut.

#### Cara menggunakan Aplikasi Ethis

Untuk menggunakan layanan sistem elektronik Anda harus terlebih dahulu terdaftar sebagai anggota di sistem elektronik Ethis.co.id sehingga dapat mengakses halaman registrasi dengan mengklik “bergabung”, Anda akan diarahkan ke halaman pendaftaran yang mengharuskan Anda untuk mengisi rincian sebagai user seperti nama pengguna dan kata sandi Anda. merupakan tanggung jawab Anda untuk menjaga kerahasiaan kata sandi Anda ada perlu melakukan verifikasi email Anda melalui email yang dikirim oleh admin ETHIS Indonesia. Anda bertanggung jawab atas semua aktivitas yang terjadi pada akun Anda. jika ada transaksi atau aktivitas yang mencurigakan dari akun Anda, Anda disarankan untuk segera memberitahu kami. kami akan mengambil tindakan yang

dianggap tepat sesuai pemberitahuan Anda tentang Penyalahgunaan atas akun Anda atau tindakan apapun yang mengganggu sistem elektronik.

Setiap pengguna yang mendaftar sebagai pemberi pembiayaan harus berusia di atas 17 tahun dan untuk sebagai penerima pembiayaan harus berusia 21 tahun ke atas dengan detail:

- a) Memiliki kartu identitas yang valid.
- b) NPWP milik sendiri atau milik orang tua atau milik suami atau istri yang valid.
- c) Memiliki nomor kontak yang valid.
- d) Memiliki rekening bank.
- e) Merupakan badan usaha yang di legalisasikan di pemerintah setempat.
- f) Melengkapi formulir pernyataan untuk pendaftaran sebagai pemberi pembiayaan.

## **B. *Fintech Peer To Peer Lending* Menurut Konsep Ekonomi Islam Dalam Ketentuan Fatwa DSN MUI**

### **1. Konsep Qardh**

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan

jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.<sup>55</sup>

*Al-qardh* menurut istilah para ulama sebagai berikut:

- f) Menurut fuqaha, qardh adalah perjanjian antara dua orang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan keuntungannya, seperti seperempat, setengah atau sepertiga sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan bersama.
- g) Menurut Hanafiyah, qardh adalah kesempatan dua pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dalam keuntungan, sebab harta tersebut diserahkan kepada pihak lain dan yang lainnya memiliki jasa untuk mengelola harta tersebut.
- h) Menurut Malikiyah, qardh adalah perjanjian yang mewakilkan kepada orang lain, karena pemilik harta menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan pembagian hasil.
- i) Menurut Syafi'iyah, qardh adalah perjanjian dengan ketentuan seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk diperdagangkan.
- j) Menurut Hanabilah qardh adalah pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ketentuan yang

---

<sup>55</sup> DSN MUI, 'Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qordh', *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2001, 1-4 <<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf>>.

ditetapkan, kepada orang yang berdagang dengan hasil yang ditentukan.

#### Ayat Al-Quran

مُسَمَّى يَأْتِيهَا أَجَلٌ إِلَىٰ بَدَيْنٍ تَدَايِنْتُمْ إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ فَآكُتُّوهُ ۗ

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..." (QS. al-Baqarah [2]: 282).

#### Hadist

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

الْقِيَامَةِ، يَوْمَ كُرْبٍ مِنْ كُرْبَةٍ عَنْهُ اللَّهُ نَفْسَ الدُّنْيَا، كُرْبٍ مِنْ كُرْبَةٍ مُؤْمِنٍ عَنْ نَفْسٍ مَنْ  
الْعَبْدُ كَانَ مَا الْعَبْدِ عَوْنٍ فِي وَاللَّهِ وَالْآخِرَةِ، الدُّنْيَا فِي عَلَيْهِ اللَّهُ يَسِّرَ مُعْسِرٍ عَلَى يَسَّرَ وَمَنْ  
أَخْبِهِ عَوْنٍ فِي

"Barangsiapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mu'sir (kesulitan membayar hutang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya."

## 2. Konsep Riba

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001, Riba adalah tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba Nasi'ah. Prakter riba hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu. Berikut menurut pendapat ulama :

- 5) Imam Nawawi dalam Al-majmu, setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunah adalah penjelasan (bayan) terhadap ke mujmal-an al-Quran, baik riba naqd maupun riba nasi'ah.
- 6) Ibn al-'Araby dalam Ahkam al-Quran, riba dalam arti bahasa adalah kelebihan (tambahan). Sedangkan yang dimaksud dengan riba dalam al-Quran adalah setiap kelebihan (tambahan) yang tidak ada imbalannya.
- 7) Al-Aini dalam 'Umdah al-Qari, arti dasar riba adalah kelebihan (tambahan). Sedangkan arti riba dalam hukum Islam (syara') adalah setiap kelebihan atau tambahan pada harta pokok tanpa melalui akad jual beli.
- 8) Ar-Raghib al-Isfahani dalam Al-Mufradat fi Gharib al-Quran, riba adalah kelebihan (tambahan) pada harta pokok.

- 9) Muhammad Ali al-Shabuni dalam Rawa-i' al-bayan, riba adalah kelebihan (atas pokok utang) yang diambil oleh kreditur (orang yang memberikan utang) dari debitur (orang yang berhutang) sebagai imbalan atas masa pembayaran utang.
- 10) Muhammad Abu Zahra dalam Buhuts fi al-Riba, riba yang dimaksud dalam al-Quran adalah riba (tambahan, bunga) yang dipraktikkan oleh bank dan masyarakat, dan itu hukumnya haram, tanpa keraguan.<sup>56</sup>

#### Ayat Al-Quran

○۱ تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَانْقُوا مُضَعَفَةً أَضْعَافًا رَبِّوًا تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*” (QS. Ali Imran ayat 130)

#### Hadist

هُم وَقَالَ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبِهِ وَمُوكِلَهُ الرَّبَّيَا أَكِلَ وَسَلَم عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُولُ لَعَنَ سَوَاءً

*"Rasulullah SAW mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua*

---

<sup>56</sup> Majelis Ulama Indonesia, 'Fatwa MUI Bunga, Interest/Fa'Idah', Himpunan Fatwa MUI, 2004, 1-12 <<https://mui.or.id/produk/fatwa/1011/bunga-interestfaidah/>>.

*saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa)."*  
(HR Muslim).

### 3. Konsep Gharar

Menurut FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 21/DSN-MUI/X/2001, Gharar adalah ketidak pastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.<sup>57</sup> Sedangkan makna secara istilah fiqih *gharar* mempunyai tiga definisi yang diyakini oleh mayoritas ulama. Pertama, *gharar* khusus berlaku pada sesuatu yang hasilnya — tidak jelas, dapat atau tidak dapat, sebagaimana ungkapan Ibnu „Abidin, *Gharar* adalah syak atau keraguan pada apakah komoditi tersebut ada atau tidak ada. Kedua, *gharar* khusus pada komoditi yang tidak diketahui spesifikasinya. Berkata Ibnu Hazm, *gharar* pada bisnis yaitu sesuatu dimana pembeli tidak tahu apa yang dibeli, atau pedagang tidak tahu apa yang dijual. Ketiga, *gharar* mengandung dua makna tersebut Berkata As-Sarhsy, ” *Gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak jelas<sup>58</sup>.

---

<sup>57</sup> MUI DSN, 'FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARIAH', *DSN MUI*, 2001, 3.

<sup>58</sup> Rudiansyah Rudiansyah, 'Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam', *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2.1 (2020), 98 <<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>>.

## Ayat Al-Quran

أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيقَاتٍ لِتَأْكُلُوا الْحُكْمَ إِلَىٰ بِهَآ وَتُدُلُوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوهَا وَلَا  
تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْإِثْمِ النَّاسِ ﴿١٨٨﴾

*"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (Al-Baqarah : 188)*

## Hadist

Dalam syari'at Islam, jual beli *gharar* ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

الْعُرْرُ بَيْعٌ وَعَنْ الْحَصَاةِ بَيْعٌ عَنْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ نَهَى

*"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar."*

## 4. Konsep Maisir

Menurut FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 21/DSN-MUI/X/2001, Maysir adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan

yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan.<sup>59</sup>

Pendapat Ulama Tentang Maisir :

- e) Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya. Pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.
- f) Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa maisir itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras.
- g) at-Tabarsi, ahli tafsir Syiah Imamah abad ke-6 Hijriah, maisir adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan. Permainan anak-anak pun jika ada unsur taruhannya, termasuk dalam kategori ini.
- h) Menurut Yusuf Qardhawi dalam kitab “Al-Halal Wal-Haram Fil Islam”, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi maisir/judi menurut pengarang Al-Munjid, maisir/judi ialah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan

---

<sup>59</sup> DSN.

mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.<sup>60</sup>

#### Ayat Al-Quran

مَنْ رَجَسَ وَالْأَزْلَامَ وَالْأَنْصَابَ وَالْمَيْسِرَ الْخَمْرُ إِنَّمَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوهُ الشَّيْطَانِ عَمَلٍ ۙ

*"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (QS Al-Maaidah : 90)*

#### Hadist

*"Barang siapa yang menyatakan kepada saudaranya, 'mari aku bertaruh denganmu' maka hendaklah dia bersedekah"*  
(HR. Bukhari-Muslim)

---

<sup>60</sup> Tuah Itona, 'Praktik Gharar Dan Maisir Era Modern', *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 14.2 (2022), 171–72.